

# PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1-1

## I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : D A R I U S N G A D U

## II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : K B N U R A N I P O N G K O L O N G

b. Alamat : R A N G A N G

c. Jenjang Sekolah : ☐ TK/RA ☐ SD/MI ☐ SMP/MTs ☐ SMA/MA/SMK ☐ SLB

d. Status Sekolah : ☐ Negeri ☒ Swasta

e. Propinsi : N U S A T E N G G A R A T I M U R

f. Kabupaten/Kota : M A N G G A R A I B A R A T

g. Kecamatan : P A C A R

h. Kelurahan : P O N G K O L O N G

i. Email :

## III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah : D P M P T S P . 5 0 3 . 8 0 0 / 0 2 1 / X / 2 0 2 0

b. Tanggal : 1 9 1 0 2 0 2 0

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah : D P M P T S P . 5 0 3 . 8 0 0 / 0 2 1 / X / 2 0 2 0

d. Tanggal : 1 9 1 0 2 0 2 0

Operator Dinas Pendidikan,

PAULUS SUSANTO, S.Pd

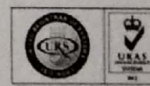
RANGANG, 25 OKTOBER 2021

Kepala Sekolah,

DARIUS NGADU

### Keterangan :

1. Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini,
2. Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
3. Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
4. Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
5. Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : [pdsp@kemdikbud.go.id](mailto:pdsp@kemdikbud.go.id)
6. Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.





**PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT**  
**DINAS PENANAMAN MODAL**  
**DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Daniel Daeng Nabit Telp./Fax (0385) – 2443143 Kode Pos 86700  
LABUAN RAJO – FLORES – NTT

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**KABUPATEN MANGGARAI BARAT**

**NOMOR : DPMPTSP.503.800/021/X/2020**

**TENTANG**

**PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN**  
**PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) NON FORMAL**  
**KEPADA LEMBAGA PAUD NURANI PONG KOLONG**  
**RANGANG, DESA PONG KOLONG, KECAMATAN PACAR**  
**KABUPATEN MANGGARAI BARAT**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**KABUPATEN MANGGARAI BARAT,**

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka memberikan pelayanan pendidikan bagi Anak Usia Dini dalam bidang Pendidikan Non formal, maka diluncurkan Program PAUD Non Formal;
  - b. Bahwa untuk memenuhi salah satu persyaratan Berdirinya Satuan Lembaga PAUD, perlu izin operasional penyelenggaraannya dari Pemerintah;
  - c. Sesuai butir a dan b tersebut di atas, maka perlu diberikan izin operasional bagi lembaga PAUD NURANI PONG KOLONG , untuk penyelenggaraan program PAUD Non formal.
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - 2. Undang-undang RI Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
  - 3. Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah di ubah dengan Undang – Undang No. 32 Tahun 2014;
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015;
  - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
  - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2010;
  - 7. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 Tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik – Integratif;
  - 8. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
  - 9. Instruksi Presiden Nomor 04 Tahun 2014 tentang Gerakan Nasional Anti Kejahatan Seksual Terhadap Anak;
  - 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
  - 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
  - 12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
  - 13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal ;

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA : Memberi Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal kepada :
- |                |                                      |
|----------------|--------------------------------------|
| Nama Lembaga   | : PAUD NURANI PONG KOLONG            |
| - Alamat       | : Rangang                            |
| - Desa         | : Pong Kolong                        |
| - Kecamatan    | : Pacar                              |
| - Kabupaten    | : Manggarai Barat                    |
| Bentuk Program | : Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) |
| Nama Pengelola | : Darius Ngadu                       |
- KEDUA : Izin Penyelenggaraan tersebut terhitung mulai tanggal 19 Oktober 2020.
- KETIGA : Tugas dan kewajiban Pengelola Satuan Lembaga PAUD :
1. Bertugas Menyenggarakan Program PAUD Non Formal untuk memenuhi kebutuhan pendidikan bagi Anak Usia Dini baik berbentuk Penitipan Anak (TPA), Kelompok Bermain (KOBER), maupun Satuan PAUD Sejenis (SPS) sesuai kondisi setempat;
  2. Dalam menyelenggarakan kegiatan wajib mentaati segala ketentuan Peraturan Perundangan yang berlaku;
  3. Wajib mengirimkan laporan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Manggarai Barat sesuai ketentuan Juknis Penyelenggaraan PAUD Non Formal;
  4. Bertanggung jawab penuh atas penyelenggaraan Lembaga PAUD;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Labuan bajo  
Pada tanggal : 19 Oktober 2020

an. Bupati Manggarai Barat  
Kepala Dinas Penanaman Modal  
Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu R

  
f **Ir. Abdurahman, MM**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19630119 199103 1 002